

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERIKSAAN KESEHATAN - BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU - DALAM PEMILIHAN SERENTAK - TAHUN 2024

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan Ini ditetapkan Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Meliputi Pemeriksaan Kesehatan. Dan Melaksanakan Ketentuan BAB II huruf C angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 serta Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 264/PL.02.2-BA17/2/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. KPU Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 17 Tahun 2023; PP Nomor 88 Tahun 2019; PP Nomor 28 Tahun 2024; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu:
 - Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 21 Agustus 2024.
5 Halaman.